



PUTUSAN

Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “cerai gugat” antara:

Eva Dewi, M.Ag. Binti Moneh, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen IAIN Bengkulu, pendidikan S2, bertempat tinggal di Jalan Kemang Manis RT.08 RW. 02 No. 07 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Erwan, S.Hut. Bin Tongam, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Kehutanan UGM Yogyakarta, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan Kemang Manis RT.08 RW. 02 No. 07 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Panji Brata Kusuma, S.H.**
2. **Nuharman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Panji Brata Kusuma, S.H., Nuharman, S.H. & Rekan” berdomisili dan berkantor di Jalan Timur Indah I Komplek Perumahan Timur Indah Permai II Blok B nomor 4 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;**

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 61/191/Pdt.G/2016/PA.Bn. tanggal 30 Mei 2016, selanjutnya baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama



bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan, telah memeriksa bukti tertulis serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan cerai gugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 07 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 08 Maret 2016 dengan register perkara Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA.Bn, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2002 di Sungai Pakning (Bengkalis/Riau) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pakning, Kabupaten Bengkalis (RIAU), sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/ 15/III/2002 Tanggal 10 Maret 2002.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah pribadi di Jalan Kemang Manis NO. 07 RT. 08 RW. 02 Sawah Lebar Bengkulu;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniakan anak berjumlah 2 orang yang masing-masing bernama:
 - a. Kaysa Zafira Erva, umur 12 tahun;
 - b. Kayla Shofia Erva, umur 8 tahun;Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 11 tahun, akan tetapi sejak 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga bersifat psikhis seperti selalu mengancam, mengintimidasi Penggugat, seperti mengungkit kepegawaian Penggugat, berkata kasar dan melecehkan Penggugat sebagai perempuan.
 - b. Bahwa Tergugat telah memburukkan nama baik Penggugat kepada Rektor, Dekan, Staff dan teman – teman Penggugat di kantor atau di luar kantor.
 - c. Bahwa Tergugat sudah melakukan perselingkuhan.
 - d. Bahwa Tergugat sudah membiarkan, tidak memperhatikan & tidak memberikan kasih sayang kepada Penggugat sebagai isteri dari awal tahun 2014 sampai sekarang.
 - e. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dengan tidak memberi nafkah bathin dari bulan Desember 2014 s/d sekarang.
 - f. Bahwa Tergugat cuek dan tidak pernah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga menjadi lebih baik.
5. Bahwa, pada tanggal 18 Desember 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran. Akibat dari pertengkaran tersebut, kira2 pukul 4.30 WIB pagi Penggugat kehilangan laptop dan uang sebanyak Rp. 8.000.000, dan terindikasi dilakukan oleh Tergugat. Dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan/komunikasi lagi walaupun masih tinggal serumah;
 6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, Ketua RT, tokoh masyarakat dan atasan Penggugat tetapi tidak berhasil;
 7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
 8. Bahwa Penggugat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana ternyata dari Surat Izin Perceraian No. In.11/Kp..01.2/0402/2016, tanggal 11 Februari 2016, yang ditanda tangani oleh Rektor IAIN Bengkulu.



9. Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia di bawah umur dan masih memerlukan belaian kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, karenanya itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
10. Bahwa, untuk menjamin kelangsungan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat tentunya diperlukan biaya, karena itu Penggugat menggugat kepada Tergugat untuk memberi nafkah/biaya penghidupan dan pendidikan anak – anak sampai selesai kuliah.

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (Eva Dewi, M.Ag Binti Moneh) dengan Tergugat (Erwan, S.Hut Bin Tongam);
3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah/Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - a. Kaysa Zafira Erva, umur 12 tahun;
 - b. Kayla Shofia Erva, umur 8 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah/biaya penghidupan dan pendidikan anak-anak sampai selesai kuliah;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan (relas panggilan) terhadap Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, tanggal 17 Maret 2016, dan tanggal 29 Maret 2016, yang telah dibacakan dipersidangan telah ternyata tidak datang dan tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, meskipun Tergugat telah ternyata tidak menghadap dipersidangan tanpa alasan menurut hukum, maka sejak sidang pertama Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, dan membatalkan niatnya untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, mengingat masa depan anak-anak mereka, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat telah secara sengaja tidak pernah menghadap dipersidangan tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan kepokok perkara dan dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Maret 2016 dalam persidangan yang tertutup untuk umum oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, pada prinsipnya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua yang telah disampaikan dalam surat gugatannya;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) yang bertugas sebagai Dosen Institut Agama Islam Negeri Bengkulu untuk melakukan perceraian telah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang sebagai atasannya, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : In.11/Kp..01.2/0402/2016, tanggal 11 Februari 2016, dan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 1061 tahun 2016 tanggal 12 April 2016;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut telah ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah secara sengaja tidak akan menggunakan haknya untuk menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dan lainnya, oleh karena itu dalam tahap jawab menjawab Tergugat telah secara sengaja tidak menggunakan haknya;

Bahwa, meskipun dalam tahap jawab menjawab Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Bahwa, setelah persidangan tahap jawab menjawab dinyatakan sudah cukup maka kemudian ditetapkan pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan ketahap pemeriksaan bukti-bukti dalam perkara ini;

Bahwa, kemudian dalam tahap pembuktian Penggugat, ternyata Tergugat hadir kepersidangan, dalam hal ini Tergugat telah menunjuk kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2016 kepada :

1. Panji Brata Kusuma,S.H. 2. Nuharman,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Panji Brata Kusuma,S.H., Nuharman,S.H. & Rekan” berdomisili dan berkantor di Jalan Timur Indah I Komplek Perumahan Timur Indah Permai II Blok B nomor 4 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 61/191/Pdt.G/2016/PA.Bn. tanggal 30 Mei 2016;

Bahwa, Tergugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya menyatakan sudah menerima turunan surat gugatan Penggugat yang disampaikan bersamaan dengan relaas panggilannya, sudah mengetahui dan sudah mengerti dengan maksud gugatan Penggugat, malahan pada saat pemanggilan Tergugat masih tinggal satu rumah bersama Penggugat, Tergugat menyatakan memang tidak memenuhi beberapa kali panggilan sidang, karena pada prinsipnya Tergugat tidak bersedia cerai dari Penggugat, karena itu Tergugat mengakui sengaja tidak menyampaikan jawaban dalam tahap jawab menjawab, dan akan mengikuti persidangan dalam tahap pembuktian oleh Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Tergugat tentang perlunya Keterangan Izin Untuk melakukan perceraian sebagai Tergugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dari pejabat atasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang sebagaimana ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sedangkan Tergugat telah mengetahui adanya gugatan cerai dari Penggugat sejak disampaikan turunan surat gugatan tersebut bersamaan dengan relaas panggilan sidang, ternyata Tergugat tidak menyampaikan Keterangan Izin Untuk Melakukan Perceraian tersebut;

Bahwa, kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya ,Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/ 15/III/2002 tanggal 10 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis(Riau) Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan benar, telah diperlihatkan kepada Tergugat secara utuh dibenarkan dan diakui Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Photocopy daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu bagian bulan April 2016 atas nama Erwan,S.Hut yang telah dilegalisir oleh bendahara gaji Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan benar, telah diperlihatkan kepada Tergugat secara utuh dibenarkan dan diakui Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Photocopy rincian pembayaran gaji atas nama Erwan,S.Hut. selaku PNS. Pada Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu bagian bulan Mei 2016, telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan benar, telah diperlihatkan kepada Tergugat secara utuh dibenarkan dan diakui Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak pertama Penggugat dengan Tergugat nama Kaysa Zafira Erva, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Nomor ;191/Um/2004 tanggal 15 Januari 2004, fotokopi tersebut merupakan fotokopi dari akta outentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dinazegelen bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan benar, kemudian telah diperlihatkan kepada Tergugat yang diakui dan dibenarkan sepenuhnya oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4.

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat nama Kayla Shofa Erva, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 1771065412070004 tanggal 04 Januari 2008, fotokopi tersebut merupakan fotokopi dari akta outentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dinazegelen bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aselinya ternyata cocok dan benar, kemudian telah diperlihatkan kepada Tergugat yang diakui dan dibenarkan sepenuhnya oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5.

Bahwa, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, setelah diperlihatkan dan diteliti oleh Tergugat, kemudian Tergugat menyatakan membenarkan secara utuh dan tidak ada yang dibantahnya;

SAKSI-SAKSI

Bahwa, disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. Nama Drs. H. Husni Thamrin Bin Karson Hasni, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Kemang manis II. No. 105. Rt. 08, Rw. 02, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
- Saksi adalah tetangga dekat Penggugat (Ketua Rt di tempat kediaman Penggugat);
- Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Erwan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Penggugat dan Tergugat Menikah saksi tidak hadir;
- Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan merawat anak mereka bersama-sama;
- Penggugat dan Tergugat sama-sama berwatak keras, jika bertengkar tidak ada yang mau mengalah;
- Saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah mengetahui tentang perselingkuhan yang dibuat oleh Tergugat sebagaimana berita yang diinformasikan Penggugat dan setahu Saksi bahwa Tergugat tidak pernah berselingkuh;
- Bahwa yang saksi ketahui dan berdasarkan informasi dari Penggugat, bahwa Tergugat tidak mampu lagi memberi nafkah bathin kepada Penggugat sejak tahun 2015;
- Saksi pernah beberapa kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena kedua-duanya sama-sama berwatak keras;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat selalu bersikap baik layaknya seorang ayah kepada anaknya;
- Saksi tidak pernah tahu perihal kehilangan Laptop Penggugat, tetapi kalau Penggugat kehilangan uang 8 juta, saksi pernah tahu dan menurut Penggugat yang mengambil adalah suaminya sendiri;
- Saksi menyatakan keterangannya sudah cukup;

2. Yusnita, M.Ag, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan Hibrida 15 Gang Mandiri No. 81, Rt. 10, Rw. 03 Kelurahan Sido Mulyo, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

- Saksi adalah teman dekat dan satu kantor dengan Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Erwan dan saksi juga akrab dengan Tergugat;
- Saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniahi 2 orang anak yang sekarang masih ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui selama ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Penggugat dan Tergugat dua (2) tahun terakhir sering bertengkar;
- Saksi mengetahui di akhir tahun 2014 Penggugat kehilangan uang dan Laptop yang isinya banyak data-data dan dokumen kantor Penggugat, selanjutnya Penggugat lapor ke polisi, menurut Polisi yang mengambil uang dan laptop adalah orang dalam rumah, bukan orang luar, berbekal informasi dari Polisi Penggugat menuduh Tergugat yang mengambil uang dan Laptop milik Penggugat;
- Saksi mendapat informasi dari Penggugat sendiri kepada saksi, Penggugat sejak tahun 2015 tidak pernah mendapat kebutuhan biologis dari Tergugat atau tidak pernah mendapat nafkah bathin dari Tergugat karena Tergugat sakit dan tidak mampu lagi memberi nafkah bathin kepada Penggugat;
- Saksi pernah mengetahui dari teman sekantor bahwa Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi mendapat laporan dari Penggugat dan Tergugat sendiri tentang pertengkaran mereka;
- Sepengetahuan saksi Tergugat masih membiayai sekolah kedua anaknya, untuk nafkah yang lain saksi tidak tahu;
- Saksi sangat sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai saat ini tidak berhasil;
- Pada prinsipnya Saksi masih siap untuk mencoba menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sepanjang Penggugat dan Tergugat bersedia untuk dinasehati, tapi Penggugat sudah tidak bersedia dirukunkan lagi;
- Tergugat pernah menceritakan kepada saksi tentang hal-hal yang menjelek-jelekan Penggugat saat laptop hilang;
- Yang menjual mobil milik Penggugat adalah Penggugat sendiri;
- Keterangan saksi sudah cukup;



Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menghadirkan anak pertamanya yang bernama Kaysa Zafira Erva Binti Erwan,S.Hut. yang berumur 12 tahun dipersidangan guna diminta keterangannya, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh ibu kandungnya (Penggugat) terhadap ayah kandungnya (Tergugat), sehubungan dengan itu adanya gugatan hak asuh/hadhanah terhadap anak, oleh karena anak pertama sudah berumur 12 tahun, maka perlu mendengar langsung pernyataan anak tersebut apabila terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan pernyataan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Kaysa Zafira Erva Binti Erwan,S.Hut. yang berumur 12 tahun, bahwa ia telah mengetahui dan mengerti tentang cekcok rumah tangga kedua orang tuanya, dan apabila tetap terjadi cerai antara Penggugat dengan Tergugat maka ia menyatakan memilih akan ikut bersama Penggugat (ibu kandungnya) selaku pengasuh atau yang memeliharanya;

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak membantah tetapi menyatakan akan mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

BUKTI TERTULIS

1. Fotocopy surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan Penggugat pada polisi yang dikeluarkan polsek Ratu Agung, bukti surat tersebut sudah dinazzegele dan diberi materai cukup dan telah dicocok kan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diperlihatkan pada Penggugat, diakui Penggugat, lalu oleh ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1.;
2. Fotocopy kwitansi penjualan mobil yang dilakukan oleh Penggugat bukti surat tersebut sudah dinazzegele dan diberi materai cukup dan telah dicocok kan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diperlihatkan pada Penggugat, diakui Penggugat, lalu oleh ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu berobat Penggugat ke psikiater di rumah sakit jiwa, bukti surat tersebut sudah dinastegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocok kan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diperlihatkan pada Penggugat, diakui Penggugat , lalu oleh ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.3. ;

SAKSI-SAKSI:

1. Nama Jumaidi Wahidan Bin Bidayati, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontaktor Listrik/Instalatir, tempat tinggal di Jalan Kemang manis . No. 06. Rt. 08, Rw. 02, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya mengaku dan menerangkan sebagai berikut:
 - Hubungan saksi adalah tetangga dekat Tergugat dan Penggugat;
 - Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Ibu Eva
 - Pada saat Penggugat dan Tergugat Menikah saksi tidak hadir
 - Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak
 - Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi kurang lebih sudah setengah bulan;
 - Penggugat yang pergi meninggalkan rumah
 - Ya..... Saksi mengetahuinya sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
 - Saksi pernah beberapa kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena kedua-duanya sama-sama berwatak keras;
 - Saksi menyerahkan semuanya pada Penggugat dan Tergugat namun saksi sangat mengharapkan agar Penggugat dan Tergugat jangan bercerai mengingat anak-anak mereka;
 - Saksi mengetahui kalau Tergugat selalu bersikap baik layaknya seorang ayah kepada anaknya;
 - Saksi menyatakan keterangannya sudah cukup;
2. Nama Heri Iskandar, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan P.N.S Dishut Provinsi Bengkulu, tempat tinggal di Jalan Ciliwung Raya Padang Harapan, Rt. 12, Rw. 04 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya mengaku dan menerangkan sebagai berikut:

- Hubungan saksi adalah teman dekat dan satu kantor dengan Tergugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Eva Dewi maupun Tergugat nama Erwan selaku suami isteri;
- Bahwa, saksi baru mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih setengah bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ribut atau cekcok dalam rumah tangga sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bengkulu;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, dalam rangka mendamaikan agar rukun lagi, sampai saat ini tidak berhasil;
- Saksi menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena sudah berusaha sebelumnya namun tidak berhasil sebab Penggugat sudah tidak berkenan lagi dirukunkan;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Tergugat sangat perhatian dan tanggung jawab terhadap anak-anak mereka;

Bahwa, terhadap kesaksian para saksi Tergugat diakui dan dibenarkan oleh Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi, selanjutnya masing-masing menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

KESIMPULAN PENGGUGAT

- Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal – Juni 2016 yang disampaikan pada persidangan tanggal 13 Juni 2016, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 1. Penggugat tetap berpegang pada surat gugatan Penggugat;
 2. Penggugat mohon ditetapkan hak asuh anak:
 - a. Kaysa Zafira Erva;
 - b. Kayla Shofia Erva , berada dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat mohon ditetapkan nafkah kebutuhan dan pendidikan 2 orang anak sebesar minimal Rp.3.550.000,- perbulan sampai anak dewasa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya pendidikan dan kebutuhan anak I (Kaysa Zafira Erva):

a. Biaya rutin asrama pesantren Darul al-Qolam Jakarta

:Rp. 900.000,-/bln

b. Biaya jajan dan kebutuhan sehari-hari

:Rp. 900.000,-/bln

Total..... :Rp.1.800.000,-/bln

2. Biaya pendidikan dan kebutuhan anak ke II (Kayla Shofia Erva):

a.SPP+uang konsumsi sekolah

:Rp. 700.000,-/bln

b.Biaya transportasi antar jemput sekolah

:Rp. 300.000,-/bln

c.Biaya jajan dan kebutuhan sehari-hari

:Rp. 750.000,-/bln

Total.....Rp. 1.750.000,-/bln

Total biaya untuk 2 orang anak = Rp.1.800.000,- +
Rp.1.750.000,-=Rp.3.550.000,-/bln;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 orang anak sebesar Rp.3.550.000,- setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri;

KESIMPULAN TERGUGAT

- Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 20 Juni 2016 yang disampaikan pada persidangan tanggal 20 Juni 2016, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan semua alasannya sebagaimana telah termuat selengkapny dalam berita acara sidang untuk itu maka akhirnya Tergugat menyatakan:

1. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat mengenai perceraian Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa, terhadap gugatan nafkah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mohon Majelis Hakim menolak gugatan tersebut oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat yang meminta perceraian, dan nafkah kedua orang anak tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat tidak dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat;

2. Bahwa, Tergugat mohon diberi hak yang sama terhadap hak asuh anak untuk melakukan pengurusan kewajiban terhadap kedua orang anak tersebut, dan tidak ada halangan serta dengan tanpa suatu syarat apapun bagi Tergugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai ayah terhadap anak-anaknya, Tergugat dapat selalu bertanggung jawab kepada kedua orang anak-anaknya;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah perselisihan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sejak tahun 2013 yang disebabkan :

- a. Bahwa Tergugat sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga bersifat psikhis seperti selalu mengancam, mengintimidasi Penggugat, seperti mengungkit kepegawaian Penggugat, berkata kasar dan melecehkan Penggugat sebagai perempuan.
- b. Bahwa Tergugat telah memburukkan nama baik Penggugat kepada Rektor, Dekan, Staff dan teman – teman Penggugat di kantor atau di luar kantor.
- c. Bahwa Tergugat sudah melakukan perselingkuhan.
- d. Bahwa Tergugat sudah membiarkan, tidak memperhatikan & tidak memberikan kasih sayang kepada Penggugat sebagai isteri dari awal tahun 2014 sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dengan tidak memberi nafkah bathin dari bulan Desember 2014 s/d sekarang.
- f. Bahwa Tergugat cuek dan tidak pernah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga menjadi lebih baik.
- g. Bahwa, pada tanggal 18 Desember 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran. Akibat dari pertengkaran tersebut, kira2 pukul 4.30 WIB pagi Penggugat kehilangan laptop dan uang sebanyak Rp. 8.000.000, dan terindikasi dilakukan oleh Tergugat. Dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan/komunikasi lagi walaupun masih tinggal serumah, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
- h. Selain itu Penggugat mengajukan gugatan terhadap hak asuh kedua orang anak mereka dan gugatan nafkah sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Ceraai Gugat) antara orang - orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk absolut kompetensi (atribusi) Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kota Bengkulu termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, sesuai dengan maksud pasal 73 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk relative kompetensi (distribusi) Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat tanda P.1. adalah bukti tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, hingga sekarang masih sebagai suami isteri yang sah, belum pernah terjadi perceraian, bukti tersebut merupakan akta outentik telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (1) huruf a dan pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, diakui Tergugat, telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berkualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas maka perkara ini formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) yang bertugas sebagai Dosen Institut Agama Islam Negeri Bengkulu untuk melakukan perceraian telah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang sebagai atasannya, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : In.11/Kp..01.2/0402/2016, tanggal 11 Februari 2016, dan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 1061 tahun 2016 tanggal 12 April 2016 telah memenuhi ketentuan berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Penggugat telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menunjuk kuasa atau wakilnya dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan (relaas) untuk Tergugat yang dibacakan dipersidangan telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 17 Maret 2016 dan tanggal 29 Maret 2016, tidak pula ternyata tidak hadirnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mencari jalan supaya rukun dan damai kemudian bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya;

Putusan PA.Bkl.No.0191-2016

Hal 17 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian terhadap pihak Penggugat dan Tergugat melalui upaya mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk itu, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat meskipun telah dinasihati oleh Majelis Hakim, tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, maka pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 145 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tidak ada perubahan apapun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, dalam tahap mediasi dan jawab menjawab Tergugat telah ternyata tidak hadir dalam persidangan tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah secara sengaja tidak akan menggunakan hak untuk menyampaikan jawabannya, sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang ternyata tidak datang menghadap dipersidangan, Tergugat tidak menggunakan haknya dalam tahap mediasi maupun jawab menjawab, kemudian setelah pemeriksaan perkara sudah memasuki tahap pemeriksaan alat bukti oleh Penggugat, ternyata Tergugat datang menghadap dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, Tergugat menyatakan dan membenarkan bahwa ia sudah mengetahui adanya gugatan Penggugat dan membenarkan telah menerima beberapa kali panggilan (relas) untuk menghadap di persidangan, karena perinsipnya tidak bersedia bercerai maka ia sengaja tidak memenuhi panggilan sidang sebelumnya karena itu tidak menyampaikan jawaban pada persidangan untuk itu, maka kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahap pembuktian Tergugat menghadap dipersidangan yang didampingi kuasa hukumnya untuk kemudian mengikuti persidangan dalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim kepada Tergugat yang harus meminta Surat Keterangan Izin dari pejabat sebagai atasan selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, yang kedudukannya sebagai Tergugat dalam perkara ini, untuk memenuhi ketentuan berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, meskipun Tergugat menyatakan telah mengetahui adanya gugatan cerai dari Tergugat sejak panggilan sidang (relas) yang pertama, tetapi Tergugat tidak mengurus Keterangan Izin tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan yang kemudian dipertimbangkan sebagai berikut;;

Menimbang, bahwa selain bukti tanda P.1 yang telah dipertimbangkan diatas, Penggugat telah menyampaikan bukti tanda P.2 sampai P.5, yang harus dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.2. dan P.3.. merupakan akta outentik telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah diakui Tergugat, telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, bukti tersebut menerangkan kebenaran tentang besarnya gaji yang merupakan penghasilan tetap Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, pada bulan April 2016 sebesar Rp.4.420.600,- perbulannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan bukti tanda P.4 dan P.5 merupakan akta outentik telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (1) huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah diakui Tergugat, telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, bukti tersebut menerangkan kebenaran anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama:

- a. Kaysa Zafira Erva Binti Erwan, lahir pada tanggal 01 Januari 2004 di Bengkulu;
- b. Kayla Shofia Erva Bini Erwan, lahir pada tanggal 14 Desember 2007 di Bengkulu;

oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Drs.H.Husni Thamrin Bin Karson Hasni** dan **Yusnita, M.Ag. Binti Soleh**, yang merupakan saksi dari kalangan orang dekat kepada Penggugat maupun Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, para saksi telah dewasa hadir sendiri secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan bukan orang dilarang untuk dijadikan saksi dalam perkara a quo, kedua orang saksi dari Penggugat adalah dari kalangan teman dekat atau orang dekat sudah seperti keluarga kepada Penggugat maupun Tergugat, mengenal masing-masing pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 20016 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara a quo diisyaratkan agar mendengar kesaksian saksi dari kalangan keluarga, atau orang dekat yang sudah seperti keluarga kepada Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat telah terdapat kesamaan satu dengan lainnya oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4, pasal 175 dan pasal 308 – 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, meskipun masih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian pada bulan Desember 2014 perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi dan memuncak, mengakibatkan Penggugat tidak bersedia lagi bersatu dengan Tergugat meskipun masih tinggal dalam satu rumah, telah pisah kamar, tidak saling peduli lagi, tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak terjadi hubungan layaknya suami isteri, mereka hidup sendiri-sendiri sampai sekarang sudah lebih dari satu tahun enam bulan lamanya, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setidak-tidaknya sejak pertengahan bulan Juni 2016 sampai sekarang pisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan dalam tahap pembuktian perkara a quo, yang pada perinsipnya untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang disampaikan dan dimohonkan dalam kesimpulan Tergugat, oleh karena itu harus dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat tanda T.1. sampai tanda T.3. merupakan akta outentik telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, diakui Penggugat, telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, bukti T.1. tersebut menerangkan tentang adanya laporan kepihak Kepolisian adanya dugaan tindak pidana pencurian uang dan Laptop pada tanggal 18 Desember 2014, belum terbukti pelakunya, dengan bukti tersebut telah menunjukkan telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat akibat pencurian tersebut sebagaimana posita gugatan Penggugat poin angka 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat tanda T.2, kwitansi tertanggal 16 Mei 2016, merupakan bukti Penggugat telah menjual satu unit kendaraan roda 4 merk. Toyota Avanza Veloz No.Pol. BD.1546 AT. tanpa persetujuan Tergugat selaku suami, oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara a quo adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, bukan sengketa harta bersama, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri sudah tidak terdapat komunikasi yang baik lagi dalam rumah tangga, sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat tanda T.3. adalah merupakan bukti berupa Kartu Tanda Berobat atau Kartu Berobat atas nama Penggugat ke Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Bengkulu, tidak menunjukkan diagnosis penyakit yang diderita Penggugat, karena itu tidak terdapat hubungan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi-saksinya dipersidangan masing-masing nama **Jumaidi Wahidan Bin Bidayati** dan nama **Heri Iskandar Bin Anwar Khalik**, Majelis Hakim harus mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Tergugat dalam persidangan, para saksi telah dewasa hadir sendiri secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan bukan orang dilarang untuk dijadikan saksi dalam perkara a quo, kedua orang saksi dari Tergugat adalah dari kalangan teman dekat atau orang dekat sudah seperti keluarga kepada Tergugat maupun Penggugat, mengenal masing-masing pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara a quo diisyaratkan agar mendengar kesaksian saksi dari kalangan keluarga, atau orang dekat yang sudah seperti keluarga kepada Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat telah terdapat kesamaan satu dengan lainnya oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4, pasal 175 pasal 308 – 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Tergugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bengkulu, saksi selaku teman dekat Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat ternyata tidak pernah menunjukkan niat baiknya untuk kembali rukun dalam rumah tangga, saksi mengetahui terakhir kurang lebih setengah bulan Penggugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah bersama Tergugat lagi, sebagai bukti telah memuncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Meskipun demikian Tergugat tetap bertanggung jawab selaku ayah dari kedua orang anaknya dalam semua hal dan tetap mempunyai perhatian baik terhadap anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara dipersidangan Majelis Hakim juga telah menilai sikap Penggugat yang tidak pernah menunjukkan niat baik untuk kembali rukun bersama Tergugat, meskipun Tergugat telah berusaha untuk kembali rukun dengan meminta maaf kepada Penggugat andapun telah terdapat kekeliruan ataupun kesalahan sebagaimana didalilkan Penggugat, dan telah secara langsung melakukan mediasi untuk berunding kembali untuk rukun dan damai, semua tidak berhasil Penggugat tetap pada pendiriannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat dipersidangan dan yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum, sampai sekarang masih terikat sebagai suami isteri belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Kaysa Zafira Erva Binti Erwan, lahir pada tanggal 01 Januari 2004 di Bengkulu;
 - b. Kayla Shofia Erva Binti Erwan , lahir pada tanggal 14 Desember 2007 di Bengkulu;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga setidaknya-tidaknya sejak tahun 2013 atau kurang lebih 2 tahun lalu meskipun masih tinggal bersama dalam satu rumah, dan telah sangat memuncak sejak Desember 2014, tidak terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun damai dan harmonis;;
4. Bahwa, sejak pertengahan bulan Juni 2016 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali bersama Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat maupun Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil berpenghasilan tetap, dan Tergugat berpenghasilan sebesar Rp.4.420.600,- perbulannya ;
6. Bahwa, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa dan ikut bersama Penggugat;
7. Bahwa, Tergugat tetap bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka baik finansial maupun pendidikan, kesehatan dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2013 karena sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara kedua belah pihak serta sikap-sikap Penggugat di persidangan yang menunjukkan keengganannya untuk bersatu kembali, apabila dihubungkan dengan fakta dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih sejak pertengahan bulan Juni 2016, sudah tidak berhasil lagi dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat memuncak yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya dan keretakan itu sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak perduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken marriage*), maka cukup alasan untuk memutus perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah Hukum sbb:



Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan cerai yang diajukan Penggugat, telah sesuai pula dengan ibarat dalam kitab “*Madaa Hurriyyatuz Zaujayni Fith Thalaaq*”, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Dan Sungguh Islam telah memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka, berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “.-

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim tidak tepat jika suami isteri dipaksa untuk tetap hidup bersama padahal kehidupannya sudah tidak harmonis, apalagi keduanya sudah pisah ranjang, karena tujuan hidup berumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga antara keduanya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan sebagaimana keadaan Penggugat dengan Tergugat sekarang ini, hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekses-ekses negative



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mudharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah fikih menyatakan:

د رء المفاصد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudahan lebih utama dari pada mengambil mashlahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2, berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 Penggugat mengajukan gugatan hak asuh kedua anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama :

- a. Kaysa Zafira Erva Binti Erwan, lahir pada tanggal 01 Januari 2004 di Bengkulu;
- b. Kayla Shofia Erva Bini Erwan , lahir pada tanggal 14 Desember 2007 di Bengkulu;

Agar ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 Penggugat menggugat agar Tergugat memenuhi nafkah untuk biaya hidup pendidikan dan kesehatan bagi kedua anak tersebut sampai dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri sebagaimana dalam kesimpulannya sebesar Rp.3.550.000,- setiap bulan, oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan, maka oleh karena itu petitum angka 3 dan angka 4 gugatan Penggugat harus dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. dan P.5. yang telah dipertimbangkan bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar sebagai anak kandung Penggugat dengan Tergugat, anak pertama nama Kaysa Zafira Erva Binti Erwan, lahir pada tanggal 01 Januari 2004 di Bengkulu, telah berusia diatas 12 tahun, telah didengar keterangannya dipersidangan yang menyatakan apabila terjadi perceraian Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Ia memilih untuk ikut bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, sedangkan anak kedua nama Kayla Shofia Erva Bini Erwan, lahir pada tanggal 14 Desember 2007 di Bengkulu, masih berusia 8 tahun 7 bulan (masih dibawah 12 tahun), maka berdasarkan pasal Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah berumur lebih dari 12 tahun atau sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa anak pertama nama Kaysa Zafira Erva Binti Erwan telah menyatakan pilihannya untuk turut Penggugat (ibu kandungnya) sebagai pemegang hak asuhnya, oleh karena tidak terdapatnya bukti terhalangnya Penggugat selaku ibu kandungnya untuk memelihara kedua orang anak tersebut, dan tidak pula terdapatnya hal-hal yang menyebabkan hilang haknya untuk memelihara kedua orang anak tersebut selaku ibu kandungnya, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat petitum angka 3 terdapat cukup alasan menurut hukum karenanya harus dikabulkan dengan menetapkan Hak asuh terhadap dua orang anak (hadhanah) masing-masing bernama :

- a. Kaysa Zafira Erva Binti Erwan, lahir pada tanggal 01 Januari 2004 di Bengkulu;
- b. Kayla Shofia Erva Bini Erwan, lahir pada tanggal 14 Desember 2007 di Bengkulu;

berada dalam asuhan / pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh atau pemeliharaan (hadhanah) terhadap kedua orang anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan atau pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, tidak harus memutus atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang hubungan, perhatian maupun kasih sayang antara Tergugat selaku ayah kandungnya terhadap kedua anak tersebut,;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi nafkah kedua orang anak tersebut demi kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan anak, maka berdasarkan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa “ Akibat putusnya perkawinan, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c , pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, telah mengatur tentang biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. dan P.3 Penggugat, yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, selain itu Tergugat telah menyatakan bahwa ia tetap akan bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anak tersebut demi kepentingan kesejahteraan dan masa depan anak, Majelis Hakim berpendapat dengan penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) dengan penghasilan pada bagian bulan April 2016 sebesar Rp.4.420.600,- perbulannya, ditambah penghasilan lainnya yang sah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang mana penghasilan tersebut mampu untuk memenuhi nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat juga berpenghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen Institut Agama Islam Negri Bengkulu), dipandang mampu untuk membantu kewajiban Tergugat untuk pembiayaan ataupun nafkah kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar Tergugat membayar nafkah untuk kedua orang anak tersebut sebesar Rp.3.550.000,- perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau sudah mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan berdasarkan penghasilan Tergugat dan kepentingan biaya hidup, pendidikan, kesehatan dan lainnya semata-mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan anak, yang semakin hari semakin besar, sedangkan Penggugat juga berpenghasilan tetap dipandang mampu untuk membantu Tergugat terhadap biaya nafkah kedua orang anak tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri dengan rasa keadilan mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 4 dengan menetapkan yang merupakan kewajiban Tergugat untuk memenuhi nafkah kedua orang anak tersebut perbulan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian Tergugat membayar nafkah kedua orang anak tersebut, maka perlu dihukum agar Tergugat memenuhi nafkah kedua orang anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan secara tunai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Erwan, S.Hut Bin Tongam**) terhadap Penggugat (**Eva Dewi, M.Ag. Binti Moneh**);
3. Menetapkan hak asuh anak masing-masing :
 - 3.1. Nama **Kaysa Zafira Erva Binti Erwan,S.Hut.**, lahir pada tanggal 01 Januari 2004 di Bengkulu;
 - 3.2. Nama **Kayla Shofia Erva Binti Erwan,S.Hut.**, lahir pada tanggal 14 Desember 2007 di Bengkulu;
berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menetapkan nafkah untuk kedua orang anak tersebut pada dictum angka 3 amar putusan ini yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulan sekurang - kurangnya sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk kedua orang anak tersebut sebagaimana termuat dalam dictum angka 4 amar putusan ini secara tunai setiap bulan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pakning, Kabupaten Bengkulu Provinsi Riau, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 M., bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 H., oleh Drs. Riduan Ronie Coprin, sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarijan MD., M.H. dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Mohamad Edwar, S.Hut., M.P., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

d.t.o

Drs. Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota

d.t.o

Drs. Sarijan MD., M.H.

Hakim Anggota

d.t.o

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Mohamad Edwar, S.Hut., M.P., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	240.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Bengkulu

Sukardi, S.H.